ABSTRAK

Muhammad Rifai, 2026. ***Implementasi Sanksi Administratif Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Pendirian Jamban Sungai di Desa Hulu Pasar Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.*** Skripsi, Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Pembimbing I: Bapak Fakhri, S.Sos, M.AP. Pembimbing II: Ibu Mahdalina, S.Pd.I, M.Pd.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 mengatur larangan pendirian jamban sungai beserta sanksi administratifnya dalam Pasal 17. Namun di Desa Hulu Pasar masih ditemukan 7 unit jamban sungai yang aktif digunakan, menunjukkan implementasi sanksi belum optimal. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi sanksi administratif Pasal 17 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan berjumlah 14 orang yang dipilih secara purposive sampling, termasuk masyarakat pengguna jamban sungai. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Teori yang digunakan adalah implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi sanksi administratif secara umum cukup baik, namun indikator wewenang masih kurang baik karena belum adanya surat perintah resmi dari Dinas Kesehatan kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban fisik. Faktor pendukung berupa dasar hukum yang jelas dan ketersediaan fasilitas sanitasi (WC gratis dan tangki septik). Faktor penghambat utama adalah persistensi kebiasaan masyarakat dalam menggunakan jamban sungai serta kendala prosedur administratif antarinstansi.